



## Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

jalan 1111 08111

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi


# Pengelolaan Bantuan Pangan Beras

No. SK : 800.1.1/017/Kepeg

## Persyaratan

1. DIPA / PO Tahun Berjalan
2. Surat Permohonan Pembuatan PJB
3. PJB ( Perjanjian Jual Beli )
4. Berita Acara Serah Terima Beras
5. Berita Acara Penitipan Beras

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Dinas Provinsi melalui KPA / PPK menyiapkan Surat Permohonan DO / Laklog
2. Perum Bulog menerbitkan DO / laklog
3. Dinas menerima DO / Laklog kemudian diserahkan ke Penyedia
4. Penyedia mengambil beras di gudang terdekat untuk distribusikan ke Warga Transmigrasi (T+1 dan T+2) melalui KUPT setempat

## Waktu Penyelesaian

# Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

jalan 1111 08111

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



2 Bulan

Disesuaikan dengan jadwal dalam kontrak ( maksimal 2 bulan sekali)

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Harga Bulog

## Produk Pelayanan

1. Bantuan Pangan Beras / Jadup sebanyak 43 Kg / KK: Suami 17,5 Kg, Istri 10,5 Kg , Anak 2 Org 15 Kg

## Pengaduan Layanan

Kabid PKTDT